BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian empiris, yakni mengkaji hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (*living law*). Bentuk hukum ini meliputi hukum kebiasaan dan hukum adat. Dalam perkembangannya, hukum agama yang dianut dan diyakini masyarakat, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, juga dikategorikan sebagai *living law*. Hal ini karena hukum tersebut benar-benar dijalankan dan dijadikan landasan oleh masyarakat, yang secara sadar menundukkan diri pada hukum tersebut.[1]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang mempelajari dampak hukum terhadap masyarakat dan sebaliknya. Pendekatan ini menitikberatkan pada hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat dalam konteks sosial tertentu.[2] Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimaknai sebagai metode yang menghasilkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata, kalimat, ungkapan naratif, serta

[1] Sigit Sapto Nugroho, Tri Haryani, Anik Fakhrani, *Metodoelogi Riset Hukum* (Oase Group: Oase Pustaka, 2020).

[2] Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

gambaran yang merefleksikan realitas sosial secara mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, lokasi penelitian ini berada di desa di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Peneliti memilih salah satu dari 14 desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Desa yang dipilih merupakan tempat peneliti melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama satu bulan penuh pada tahun 2024, yang bertepatan dengan masa kampanye.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung dari suatu kejadian. Artinya, data merupakan hasil yang menampilkan subjek dan objek atau sebuah konsep di dunia nyata. Data dapat menggambarkan sebuah persoalan atau peristiwa. Data terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara. Data primer dalam penelitian ini berupa indikasi netralitas maupun ketidaknetralan perangkat desa, serta tanggapan dari pengawas pemilihan umum terhadap adanya indikasi ketidaknetralan tersebut.

b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung

melalui media perantara atau diperoleh atau dicatat oleh pihak lain.[3] Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas data mengenai profil desa di lokasi penelitian dan informasi terkait calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti kontestasi Pilkada tahun 2024 di daerah tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal atau tempat di mana peneliti memperoleh data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber, dokumen, peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah. Berikut penjelasannya:

a. Narasumber adalah individu yang memberikan informasi atau keterangan terkait suatu topik atau isu tertentu. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas: perangkat desa, masyarakat desa, serta pengawas pemilu di tingkat desa dan kecamatan.

b. Dokumen adalah catatan yang memuat informasi atau data, baik dalam bentuk tertulis, tercetak, maupun tersimpan secara digital. Dokumen dalam penelitian ini dapat berasal dari kantor desa, situs web resmi pemerintah, maupun media sosial penyelenggara pemilu. Contohnya antara lain: informasi jumlah penduduk desa yang diperoleh dari dokumen kantor desa, data mengenai dana desa dari situs web pemerintah, serta data mengenai calon Bupati dan Wakil Bupati yang diperoleh dari media sosial

[3] Eko Murdiyanto *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press 2020)

penyelenggara. pemilu.

c. Peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

d. Karya tulis ilmiah berupa buku, artikel jurnal, *book chapter*, serta tulisan-tulisan dari situs web tepercaya juga menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian sebanyak 2 kali. Pertama, peneliti tinggal

dilokasi penelitian selama KKN antara tanggal 20 oktober 2024 dan 5 November 2024. Kedua kembali melakukan observasi lapangan antara tanggal 22 Desember 2024 dan 22 Januari 2025. Total masa observasi adalah 44 hari.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur, langsung ataupun tidak langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.[4] Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai tujuh (7) narasumber yang terdiri dari perangkat desa, masyarakat dan pengawas. Pemilu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam metode penelitian adalah **teknik pengumpulan data** yang dilakukan dengan cara **mengumpulkan dan menganalisis dokumen** yang relevan dengan objek atau permasalahan penelitian.[5] Contohnya antara lain: informasi jumlah penduduk desa yang diperoleh dari dokumen kantor desa, data mengenai dana desa dari situs web pemerintah, serta data mengenai calon Bupati

[4] Eko Murdiyanto *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press 2020)

[5] H.Zuchri Abdussamad *Metode Penelitian Kualitatif* 1 ed. (Makassar: Syakir Media Press,2021).

dan Wakil Bupati yang diperoleh dari media sosial penyelenggara.

E. Teknik Pengolahan Data

Secara garis besar, teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan telaah terhadap berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan isu netralitas perangkat desa dalam Pemilihan Bupati 2024. Telaah ini mencakup data primer berupa hasil wawancara, serta data sekunder atau data pendukung seperti dokumen dan sumber informasi lainnya yang relevan.
2. Seluruh data yang diperoleh dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian.
3. Melakukan analisis dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang telah dikemukakan dalam landasan teori. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut dengan memperhatikan rumusan masalah serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.